



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Romi Antonius Als Romi;**
Tempat lahir : **Ranai (Natuna);**
Umur/tanggal lahir : **42 Tahun / 04 Maret 1977;**
Jenis kelamin : **Laki-Laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tampat tinggal : **Jl. Jendral Ahmad Yani RT 003/RW 002
Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur
Kabupaten Natuna;**

A g a m a : **Khonghucu;**
Pekerjaan : **Wiraswasta;**
Pendidikan : **SMA (Tamat);**

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/04/II/2019/Sat Resnarkoba tertanggal 29 Januari 2019, sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 01 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh **AMINUDIN, S.H.,** dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum pada KANTOR HUKUM AMINUDIN, S.H. DAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKAN yang beralamat di Jalan H. Imam Ismail No. 07 Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Ran tertanggal 30 April 2019;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Ran tanggal 25 April 2019;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Ran tanggal 25 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa **Romi Antonius Alias Romi** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”. yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Romi Antonius Alias Romi** berupa penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida**ir pidana kurungan **2 (dua) bulan dikurangi** selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) korek api gas warna merah yang sudah difakt;
- 1 (satu) buah korek api gas (mancis) warna biru;

Halaman 2 dari 44 Putusan
20/Pid.Sus/2019/PN Ran



- 1 (satu) buah Tas Kain warna hitam, berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 1,19 (satu) koma sembilan belas gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan beberapa cotton bud;
- 1 (satu) buah kotak bening merek aoki premium, berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kaca bening dan 1 (satu) buah pipet yang sudah dirakit yang diduga sebagai penyendok;
- 1 (satu) buah kotak kertas merek MH Diamond berisikan timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisikan beberapa plastik klip bening;
- 1 (satu) unit handphone merek nokia Type RM-908 warna merah dengan nomor kartu 08136462102;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ROMI ANTONIUS;
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 6A warna hitam dengan nomor kartu 0812677345101;
- Uang sebanyak Rp.1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada terdakwa.

- Uang sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang sering-ringannya dikarenakan Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya yaitu telah melakukan tindak pidana narkotika dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan (*pledoi*) Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 44 Putusan
20/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaan (*pledoi*) lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa **Romi Antonius Alias Romi** pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat didepan rumah terdakwa Jl. Jendral Ahmad Yani RT 003/RW 002 Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna atau setidaknya di suatu temoat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Ranai, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”***.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 17.00 WIB, terdakwa ditelepon oleh saksi MUSMULYADI Als BUJANG dan mengatakan kepada terdakwa “Bro, pesan barang 3 lagi” lalu terdakwa jawab “tunggu sebentar nanti aku kabari” dan setelah lebih kurang sekitar setengah jam saksi MUSMULYADI Als BUJANG menelepon terdakwa kembali dan menanyakannya dan terdakwa jawab “Langsung saja datang kerumah”, selang beberapa menit kemudian saksi MUSMULYADI Als BUJANG datang kerumah terdakwa yang beralamat di Jl. Jendral Ahmad Yani RT 003/RW 002 Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna dengan menggunakan mobil dan terdakwa langsung menghampiri mobil yang parkir didepan rumah terdakwa itu dengan maksud mau memberikan narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi MUSMULYADI Als BUJANG, akan tetapi pada saat terdakwa mendekati mobil tersebut Pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Natuna langsung menangkap terdakwa, Kemudian narkotika jenis sabu-sabu yang berada ditangan terdakwa tersebut langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian, dan Pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan langsung ke kamar tidur terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Huzaidi serta saksi Normansyah, dan dari hasil penggeledahan tersebut Pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Natuna berhasil menemukan Narkotika jenis sabu-sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,19 (satu koma sembilan belas) gram yang ditemukan didalam Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecil milik terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram yang ditemukan di dalam kotak bening merek aoki premium yang berada dilantai kamar tidur rumah terdakwa. Serta uang sebanyak Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 6A warna hitam dengan nomor kartu 081267374510.

----- Bahwa pada saat terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan yang diduga narkoba jenis sabu, terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah/departemen kesehatan ataupun instansi terkait.

----- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 29/10378/2019 tanggal 29 Januari 2019 yang pada daftar hasil penimbangan menerangkan bahwa 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih mempunyai berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih mempunyai berat kotor 1,19 (satu koma sembilan belas) gram, 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih mempunyai berat kotor 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram yang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditandatangani oleh Jetro Sihombing selaku yang menimbang, Samuel Yudha P. Sidabutar selaku yang menyaksikan dan Syaid Dedy S., S.E. selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Natuna.

----- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 1590/NNF/2019 tanggal 13 Februari 2019 pada kesimpulan bahwa 1 (satu) plastik bening Kristal putih dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,19 (satu koma sembilan belas) gram, 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil bahwa barang bukti tersebut diatas **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang RI no. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh AKBP. Zulni Erma dan Hendri D. Ginting yang masing-masing selaku Pemeriksa dan AKBP Drs. Melta Tarigan, M.Si selaku atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**



KEDUA

----- Pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 17.00 WIB, terdakwa ditelepon oleh saksi MUSMULYADI Als BUJANG dan mengatakan kepada terdakwa “Bro, pesan barang 3 lagi” lalu terdakwa jawab “tunggu sebentar nanti aku kabari” dan setelah lebih kurang sekitar setengah jam saksi MUSMULYADI Als BUJANG menelepon terdakwa kembali dan menanyakannya dan terdakwa jawab “Langsung saja datang kerumah”, selang beberapa menit kemudian saksi MUSMULYADI Als BUJANG datang kerumah terdakwa yang beralamat di Jl. Jendral Ahmad Yani RT 003/RW 002 Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna dengan menggunakan mobil dan terdakwa langsung menghampiri mobil yang parkir didepan rumah terdakwa itu dengan maksud mau memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi MUSMULYADI Als BUJANG, akan tetapi pada saat terdakwa mendekati mobil tersebut Pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Natuna langsung menangkap terdakwa, Kemudian narkoba jenis sabu-sabu yang berada ditangan terdakwa tersebut langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian, dan Pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan langsung kekamar tidur terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Huzaidi serta saksi Normansyah, dan dari hasil penggeledahan tersebut Pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Natuna berhasil menemukan Narkoba jenis sabu-sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,19 (satu koma sembilan belas) gram yang ditemukan didalam Tas Kecil milik terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram yang ditemukan di dalam kotak bening merek aoki premium yang berada dilantai kamar tidur rumah terdakwa

Halaman 6 dari 44 Putusan
Sesuai Pasal 20 ayat 1 huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 6A warna hitam dengan nomor kartu 081267374510.

----- Bahwa pada saat terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah/departemen kesehatan ataupun instansi terkait.

----- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 29/10378/2019 tanggal 29 Januari 2019 yang pada daftar hasil penimbangan menerangkan bahwa 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih mempunyai berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih mempunyai berat kotor 1,19 (satu koma sembilan belas) gram, 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih mempunyai berat kotor 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram yang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditandatangani oleh Jetro Sihombing selaku yang menimbang, Samuel Yudha P. Sidabutar selaku yang menyaksikan dan Syaid Dedy S., S.E. selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Natuna.

----- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 1590/NNF/2019 tanggal 13 Februari 2019 pada kesimpulan bahwa 1 (satu) plastik bening Kristal putih dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,19 (satu koma sembilan belas) gram, 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil bahwa barang bukti tersebut diatas **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang RI no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh AKBP. Zulni Erma dan Hendri D. Ginting yang masing-masing selaku Pemeriksa dan AKBP Drs. Melita Tarigan, M.Si selaku atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 44 Putusan
20/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MUHAMMAD ARZIIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama dengan rekan Saksi Bripda Samuel Y.P. Sidabutar terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan yang Saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 18.00 WIB, di belakang Puskesmas Ranai Jl. A. Yani RT. 003 RW. 002 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Bripda Samuel Y.P. Sidabutar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa ada memiliki atau menyimpan atau menguasai atau membeli atau menjual narkoba jenis sabu pada seorang laki-laki yang lebih dahulu Saksi amankan bernama Musmulyadi Alias Bujang di rumahnya yang berada di Jln. Gusti Mohd. Taib RT. 001 RW. 008 Padang Kurak Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau sehingga dari keterangan Musmulyadi Alias Bujang Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 12.00 WIB, Saksi mendapat informasi bahwa di rumah saudara Musmulyadi Alias Bujang yang berada di Jln. Gusti Mohd. Taib RT. 001 RW. 008 Padang Kurak Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau akan diadakan pesta narkoba jenis sabu, lalu kami melakukan pemantauan terhadap rumah tersebut dan kurang lebih sekitar Pukul 15.00 WIB Saksi berhasil menangkap Musmulyadi yang sedang pesta narkoba bersama dengan temannya yang bernama Kus (DPO) yang sempat melarikan diri dari pintu belakang rumah Musmulyadi sehingga Saksi hanya berhasil menangkap Musmulyadi dan barang buktinya Saksi bawa ke Kantor Polres Natuna. Sesampainya di Kantor Polres Natuna Kami melakukan pengembangan dengan menggali informasi pada Musmulyadi dan diperoleh informasi bahwa Musmulyadi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa Romi Antonius Alias Romi yang berdomisili di belakang Puskesmas Ranai. Setelah mendengar pengakuan dari Musmulyadi maka pada hari itu juga Saksi bersama tim diperintahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kasat Resnarkoba AKP. Ramlan Chalid untuk melakukan pemancingan terhadap Terdakwa dengan cara memesan barang narkoba kembali melalui handphone milik Musmulyadi. Setelah barang narkoba tersebut dinyatakan ada oleh Terdakwa dan Musmulyadi diperintahkan Terdakwa untuk menjemput barang narkoba tersebut ke rumah Terdakwa, Saksi bersama tim dan juga saudara Musmulyadi pergi ke rumah Terdakwa dimana Saksi bersama tim membuntuti Musmulyadi dari belakang. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi melakukan pengintaian sekira Pukul 18.00 WIB dan terlihat Terdakwa keluar dari rumahnya menghampiri Musmulyadi untuk melakukan transaksi barang narkoba yang telah dipesan tersebut di dekat arah mobil Saksi. Selanjutnya Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Bripda Samuel Y.P. Sidabutar langsung menggerebek Terdakwa dan berhasil mengamankan barang yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran 0,15 (nol koma lima belas) gram yang masih berada di tangan kanannya. Terdakwa langsung syok dan hanya bisa terdiam dan tidak melakukan perlawanan apa-apa karena Saksi mengatakan bahwa Saksi bersama tim dari Pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Natuna;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa Saksi langsung memanggil tetangga Terdakwa yang bernama Normansyah dan juga memanggil Ketua RT setempat yang bernama Huzaidi. Setelah disaksikan oleh warga dan Ketua RT tersebut Saksi bersama tim langsung melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa akan tetapi tidak menemukan apa-apa selain 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang masih berada di tangan kanannya tadi. Kemudian Saksi bersama tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa ada barang narkoba disimpan di dalam rumahnya;

- Bahwa Saksi bersama tim juga melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa yang mengaku bahwa ada barang narkoba disimpan di dalam rumahnya dan selanjutnya bersama dengan Ketua RT yang bernama Huzaidi dan warga yang bernama Normansyah langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan di kamar tidurnya;

- Bahwa setelah Saksi masuk ke rumah Terdakwa dan masuk ke dalam kamar tidurnya ditemukan narkoba jenis sabu berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam tas kecil milik Terdakwa dan 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal bening yang berada di lantai kamar tidur rumah Terdakwa serta uang sejumlah Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merek nokia dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi;

- Bahwa diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya Saksi bersama tim segera membawa Terdakwa ke Kantor Polres Natuna guna pengusutan dan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sempat ditanyakan kepada Terdakwa tentang darimana Terdakwa mendapatkan barang narkoba berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening dalam tas kecil milik Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening yang ditemukan di dalam kotak bening merek aoki yang ada di kamar tidur Terdakwa diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang dibelinya dari Wahono yang berdomisili di Air Kubang Ranai-Natuna dan kemudian dijualnya kembali dari Wahono;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi bahwa Terdakwa juga baru saja membeli barang narkoba jenis sabu dari Wahono;

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa gram berat sabu yang didapat Terdakwa dengan membeli barang narkoba seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi bahwa Terdakwa membeli barang narkoba jenis sabu tersebut dari Wahono untuk dikonsumsi sendiri namun apabila ada yang mau atau berminat maka Terdakwa menjualnya;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;

- Bahwa benar pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening narkoba dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram ; 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ; 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang sudah dirakib, 1 (satu) buah korek api gas (mancis) warna biru ; 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu dengan berat 1,19 (satu koma sembilan belas) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan beberapa cotton bud ; 1 (satu) buah kotak bening merek aoki premium yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kaca bening serta 1 (satu) buah pipet yang sudah dirakit yang diduga sebagai penyendok ; uang sejumlah Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) ; 1 (satu) buah kotak kertas merek MH Diamond berisikan timbangan digital ; 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisikan beberapa plastik klip bening ; 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Romo Antonius ; 1 (satu) unit handphone merek nokia tipe RM-908 warna merah dengan nomor kartu 081364627374510 serta 1 (satu) unit handphone merek Xiami Redmi 6A warna hitam dengan nomor kartu 081267374510 sebagaimana diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi bahwa uang sejumlah Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) yang Saksi temukan di kamar tidur Terdakwa tersebut sebagian adalah milik pribadi Terdakwa dan sebagian lagi adalah hasil dari penjualan barang narkotika jenis sabu yang Terdakwa lakukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi SAMUEL Y.P. SIDABUTAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama dengan rekan Saksi Muhammad Arziin terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan yang Saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 18.00 WIB, di belakang Puskesmas Ranai Jl. A. Yani RT. 003 RW. 002 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Bripda Samuel Y.P. Sidabutar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa ada memiliki atau menyimpan atau menguasai atau membeli atau menjual narkoba jenis sabu pada seorang laki-laki yang lebih dahulu

Halaman 11 dari 44 Putusan
20/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi amankan bernama Musmulyadi Alias Bujang di rumahnya yang berada di Jln. Gusti Mohd. Taib RT. 001 RW. 008 Padang Kurak Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau sehingga dari keterangan Musmulyadi Alias Bujang Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 12.00 WIB, Saksi mendapat informasi bahwa di rumah saudara Musmulyadi Alias Bujang yang berada di Jln. Gusti Mohd. Taib RT. 001 RW. 008 Padang Kurak Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau akan diadakan pesta narkoba jenis sabu, lalu kami melakukan pemantauan terhadap rumah tersebut dan kurang lebih sekitar Pukul 15.00 WIB Saksi berhasil menangkap Musmulyadi yang sedang pesta narkoba bersama dengan temannya yang bernama Kus (DPO) yang sempat melarikan diri dari pintu belakang rumah Musmulyadi sehingga Saksi hanya berhasil menangkap Musmulyadi dan barang buktinya Saksi bawa ke Kantor Polres Natuna. Sesampainya di Kantor Polres Natuna Kami melakukan pengembangan dengan menggali informasi pada Musmulyadi dan diperoleh informasi bahwa Musmulyadi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa Romi Antonius Alias Romi yang berdomisili di belakang Puskesmas Ranai. Setelah mendengar pengakuan dari Musmulyadi maka pada hari itu juga Saksi bersama tim diperintahkan oleh Kasat Resnarkoba AKP. Ramlan Chalid untuk melakukan pemancingan terhadap Terdakwa dengan cara memesan barang narkoba kembali melalui handphone milik Musmulyadi. Setelah barang narkoba tersebut dinyatakan ada oleh Terdakwa dan Musmulyadi diperintahkan Terdakwa untuk menjemput barang narkoba tersebut ke rumah Terdakwa, Saksi bersama tim dan juga saudara Musmulyadi pergi ke rumah Terdakwa dimana Saksi bersama tim membuntuti Musmulyadi dari belakang. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi melakukan pengintaian sekira Pukul 18.00 WIB dan terlihat Terdakwa keluar dari rumahnya menghampiri Musmulyadi untuk melakukan transaksi barang narkoba yang telah dipesan tersebut di dekat arah mobil Saksi. Selanjutnya Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Bripda Samuel Y.P. Sidabutar langsung menggerebek Terdakwa dan berhasil mengamankan barang yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran 0,15 (nol koma lima belas) gram yang masih berada di tangan kanannya. Terdakwa langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syok dan hanya bisa terdiam dan tidak melakukan perlawanan apa-apa karena Saksi mengatakan bahwa Saksi bersama tim dari Pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Natuna;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa Saksi langsung memanggil tetangga Terdakwa yang bernama Normansyah dan juga memanggil Ketua RT setempat yang bernama Huzaidi. Setelah disaksikan oleh warga dan Ketua RT tersebut Saksi bersama tim langsung melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa akan tetapi tidak menemukan apa-apa selain 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang masih berada di tangan kanannya tadi. Kemudian Saksi bersama tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa ada barang narkoba disimpan di dalam rumahnya;

- Bahwa Saksi bersama tim juga melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa yang mengaku bahwa ada barang narkoba disimpan di dalam rumahnya dan selanjutnya bersama dengan Ketua RT yang bernama Huzaidi dan warga yang bernama Normansyah langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan di kamar tidurnya;

- Bahwa setelah Saksi masuk ke rumah Terdakwa dan masuk ke dalam kamar tidurnya ditemukan narkoba jenis sabu berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam tas kecil milik Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal bening yang berada di lantai kamar tidur rumah Terdakwa serta uang sejumlah Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merek nokia dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi;

- Bahwa diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya Saksi bersama tim segera membawa Terdakwa ke Kantor Polres Natuna guna pengusutan dan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sempat ditanyakan kepada Terdakwa tentang darimana Terdakwa mendapatkan barang narkoba berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening dalam tas kecil milik Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening yang ditemukan di dalam kotak bening merek aoki yang ada di kamar tidur Terdakwa diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang dibelinya dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wahono yang berdomisili di Air Kubang Ranai-Natuna dan kemudian dijualnya kembali dari Wahono;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi bahwa Terdakwa juga baru saja membeli barang narkoba jenis sabu dari Wahono;

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa gram berat sabu yang didapat Terdakwa dengan membeli barang narkoba seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi bahwa Terdakwa membeli barang narkoba jenis sabu tersebut dari Wahono untuk dikonsumsi sendiri namun apabila ada yang mau atau berminat maka Terdakwa menjualnya;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menyimpan, menguasai atau mengonsumsi narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;

- Bahwa benar pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening narkoba dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram ; 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ; 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang sudah dirakit ; 1 (satu) buah korek api gas (mancis) warna biru ; 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,19 (satu koma sembilan belas) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan beberapa cotton bud ; 1 (satu) buah kotak bening merek aoki premium yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kaca bening serta 1 (satu) buah pipet yang sudah dirakit yang diduga sebagai penyendok ; uang sejumlah Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) ; 1 (satu) buah kotak kertas merek MH Diamond berisikan timbangan digital ; 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisikan beberapa plastik klip bening ; 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Romo Antonius ; 1 (satu) unit handphone merek nokia tipe RM-908 warna merah dengan nomor kartu 081364627374510 serta 1 (satu) unit handphone merek Xiami Redmi 6A warna hitam dengan nomor kartu 081267374510 sebagaimana diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi bahwa uang sejumlah Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) yang Saksi temukan di kamar tidur Terdakwa tersebut sebagian adalah milik pribadi Terdakwa dan sebagian lagi adalah hasil dari penjualan barang narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi HUZAIIDI Alias ZAIDI Bin ABD. KADIR (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian Resor Natuna terkait perkara yang sedang dihadapi oleh Terdakwa;
- Bahwa seluruh keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resor Natuna adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Penyidik Polisi berkenaan dengan dugaan penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa Saksi diminta Penyidik Kepolisian untuk menyaksikan tindakan penggeledahan Penyidik Kepolisian Resor Natuna di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi berkedudukan sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) 003 pada RW 002 Kelurahan Ranai, Kabupaten Natuna sesuai ketentuan perundang-undangan tindakan penggeledahan Penyidik wajib Saksi saksikan;
- Bahwa tindakan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Jendral Ahmad Yani, RT 003 RW 002 Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa diamankan Penyidik, dan melihat ada sebuah bungkus plastik ditangan Terdakwa, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan keseluruhan bagian rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, Saksi melihat Penyidik menemukan 2 (dua) ^{Halaman 15 dari 44 Putusan 20/Pid.Sus/2019/PN Ran} buah plastik bening berisi kristal bening (ditambah yang ada ditangan Terdakwa sebelumnya menjadi 3 (tiga) plastik bening berisi kristal bening), 2 (dua) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone, uang kertas sejumlah Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah), tas, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) kantong berisi plastik bening, 1 (satu) pack cotton bud, 1 (satu) buah kaca fanbo dan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Terdakwa;

- Bahwa kristal bening yang ditemukan saat itu Saksi ketahui dari Penyidik adalah narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa berperilaku biasa saja dan belum pernah terlibat dalam tindak pidana narkoba sebelumnya;

- Bahwa benar pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening narkoba dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram ; 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ; 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang sudah dirakit ; 1 (satu) buah korek api gas (mancis) warna biru ; 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,19 (satu koma sembilan belas) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan beberapa cotton bud ; 1 (satu) buah kotak bening merek aoki premium yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kaca bening serta 1 (satu) buah pipet yang sudah dirakit yang diduga sebagai penyedok ; uang sejumlah Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) ; 1 (satu) buah kotak kertas merek MH Diamond berisikan timbangan digital ; 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisikan beberapa plastik klip bening ; 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Romo Antonius ; 1 (satu) unit handphone merek nokia tipe RM-908 warna merah dengan nomor kartu 081364627374510 serta 1 (satu) unit handphone merek Xiami Redmi 6A warna hitam dengan nomor kartu 081267374510 sebagaimana diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi MUSMULYADI Alias BUJANG Bin IBRAHIM M. ZEIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 44 Putusan
20/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan kali ini sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian Resor Natuna terkait perkara yang sedang dihadapi oleh Terdakwa;
- Bahwa seluruh keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resor Natuna adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berkenaan dengan dugaan Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas informasi yang Saksi sampaikan kepada Penyidik Kepolisian Resor Natuna, dimana sebelumnya pada hari yang sama Saksi juga telah ditangkap atas dugaan penyalahgunaan Narkotika, sedang Narkotika yang ditemukan pada Saksi berasal dari Terdakwa, dan terhadap perkara yang dituduhkan kepada Saksi saat ini juga sedang diproses pada tahap persidangan di Pengadilan Negeri Ranai dengan berkas perkara berbeda;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 di Jalan Gusti Mohd. Taib RT. 001 RW. 008 Padang Kurak Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna sekira Pukul 15.00 WIB Polisi menangkap Saksi terlebih dahulu dengan sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, lalu Polisi kemudian melakukan pendalaman darimana sumber Narkotika yang ada pada Saksi, atas desakan Penyidik Kepolisian Resor Natuna, kemudian Saksi mengakui bahwa Narkotika yang ada pada Saksi, Saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut pada Pukul 18.00 WIB, Saksi atas permintaan Penyidik menghubungi Terdakwa seolah-olah hendak membeli narkotika jenis sabu lagi kepada Terdakwa, selanjutnya setelah Saksi menghubungi Terdakwa menggunakan telepon dengan mengatakan "bro masih ada barang ka, beli tiga paket lagi", lalu dijawab oleh Terdakwa "langsung saja datang kerumah";
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung ke rumah Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan mobil dengan didampingi Penyidik kepolisian, sesampainya di rumah Terdakwa di depan pagar rumah Terdakwa, saat hendak memberikan narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu kepada Saksi, Terdakwa langsung ditangkap oleh Penyidik dengan barang bukti narkoba jenis sabu di tangan Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, tepatnya pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira Pukul 22.00 WIB lalu yang kedua pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sedang yang ketiga adalah upaya yang dilakukan Penyidik dalam menangkap Terdakwa;
- Bahwa narkoba yang Saksi beli dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali tersebut merupakan paket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak atau ukuran tepatnya narkoba yang diberikan Terdakwa kepada Saksi saat Saksi beli dari Terdakwa, Saksi setiap membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa hanya menyebutkan 1 (satu) paket;
- Bahwa tujuan Saksi membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa adalah untuk Saksi gunakan sendiri;
- Bahwa dalam hal Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa saat Penyidik melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

5. Saksi WAHONO Alias IPUNG Bin SUWANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan kali ini sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian Resor Natuna terkait perkara yang sedang dihadapi oleh Terdakwa;
- Bahwa seluruh keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resor Natuna adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Penyidik Polisi berkenaan dengan dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi adalah orang yang menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 18 dari 44 Putusan
20/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah menjual narkoba kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa untuk transaksi yang pertama Saksi lupa, sedang untuk penjualan yang kedua adalah pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019;
- Bahwa untuk yang pertama Saksi menjual narkoba seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kepada Terdakwa, sedang untuk yang kedua Terdakwa membeli 2 (dua) gram narkoba kepada Saksi;
- Bahwa untuk transaksi yang pertama narkoba seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram Saksi menjual dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedang untuk yang kedua narkoba seberat 2 (dua) gram Saksi menjual dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa transaksi pertama terjadi di belakang pengisian bahan bakar minyak di daerah Air Kubang Kota Ranai, dan untuk transaksi kedua kami lakukan di depan rumah Terdakwa di Jalan Sudirman RT 002 RW 002 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa seluruh barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah benar merupakan bagian dari transaksi jual beli yang Saksi lakukan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu yang Saksi jual kepada Terdakwa dari seorang yang bernama Wawan (DPO) yang mana saat ini Saksi tidak mengetahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Saksi ditangkap berawal pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi yang mana Terdakwa saat itu meminta barang kepada Saksi, akan tetapi pada malam itu tidak Saksi indahkan dikarenakan Saksi mendapatkan firasat yang tidak enak, lalu pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira Pukul 03.00 WIB Penyidik Kepolisian Sektor Natuna mendatangi rumah Saksi di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat yang telah dibacakan dalam persidangan, yaitu

Halaman 19 dari 44 Putusan
20/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Berita Acara Penimbangan No. 29/10378/2019 tanggal 29 Januari 2019 yang pada daftar hasil penimbangan menerangkan bahwa 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih mempunyai berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih mempunyai berat kotor 1,19 (satu koma sembilan belas) gram, 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih mempunyai berat kotor 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram yang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditandatangani oleh Jetro Sihombing selaku yang menimbang, Samuel Yudha P. Sidabutar selaku yang menyaksikan dan Syaid Dedy S., S.E. selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Natuna;

➤ Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 1590/NNF/2019 tanggal 13 Februari 2019 pada kesimpulan bahwa 1 (satu) plastik bening Kristal putih dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,19 (satu koma sembilan belas) gram, 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil bahwa barang bukti tersebut diatas **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh AKBP. Zulni Erma dan Hendri D. Ginting yang masing-masing selaku Pemeriksa dan AKBP. Drs. Melta Tarigan, M.Si selaku atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan;

Terhadap alat bukti surat tersebut sudah ditanggapi Terdakwa dengan tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHAP Jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, namun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan diri Terdakwa (saksi **a de charge**);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah juga memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian, Halaman 20 dari 44 Putusan 20/Pid.Sus/2019/PN Ran
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik adalah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika dan menjual sebahagian narkotika yang ada pada Terdakwa kepada teman Terdakwa yaitu Saksi Musmulyadi;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika kepada Saksi Musmulyadi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Musmulyadi pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sebanyak 1 (satu) paket, tepatnya Terdakwa tidak tahu berapa banyak, dan yang kedua Terdakwa menjual narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sebanyak 1 (satu) paket sedang beratnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Musmulyadi seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk sekali pembelian yang dilakukan oleh Saksi Musmulyadi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Wahono Alias Ipung;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, untuk yang pertama tanggal tepatnya Terdakwa lupa saat itu Terdakwa membeli $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedang yang kedua Terdakwa membeli pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 13.00 WIB dengan berat 2 (dua) gram dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menelepon Saksi Wahono Alias Ipung, lalu menentukan dimana kami bertemu;
- Bahwa untuk yang pertama setelah menelepon Saksi Wahono Alias Ipung kami berjanji bertemu di belakang penjualan bahan bakar minyak di Air Lebay Ranai, sedang yang kedua Terdakwa meminta kepada Saksi Wahono Alias Ipung mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa di Jalan Ahmad Yani Ranai, saat Saksi Wahono Alias Ipung memberikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa memberikan uang sesuai kesepakatan namun untuk transaksi yang kedua Terdakwa masih berhutang kepada Saksi Wahono Alias Ipung sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tertangkap berawal pada ~~Wahono Alias Ipung~~ ^{Wahono Alias Ipung} ~~Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 15.00 WIB~~ ^{Wahono Alias Ipung} ~~Terdakwa menjual narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga~~ ^{Wahono Alias Ipung} ~~20/Pid.Sus/2019/PN Ran~~ ^{Wahono Alias Ipung}

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa yaitu Saksi Musmulyadi, lalu sekira Pukul 18.00 WIB Saksi Musmulyadi kembali menelepon Terdakwa dengan berkata "bro, masih ada barang?, saya mau beli tiga paket" lalu atas permintaan tersebut Terdakwa mengatakan "sebentar saya siapkan, datang saja kerumah", lalu sesuai kesepakatan Saksi Musmulyadi datang dengan menggunakan mobil kerumah Terdakwa di Jalan Ahmad Yani Ranai Natuna, lalu Terdakwa mendatangi mobil tersebut yang sudah terparkir didepan pagar rumah Terdakwa, namun saat Terdakwa hendak memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Musmulyadi keluar dari mobil beberapa orang berpakaian preman dan mengaku adalah Anggota Kepolisian Resor Natuna, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;

- Bahwa benar pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening narkoba dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram ; 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ; 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang sudah dirakit ; 1 (satu) buah korek api gas (mancis) warna biru ; 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,19 (satu koma sembilan belas) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan beberapa cotton bud ; 1 (satu) buah kotak bening merek aoki premium yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kaca bening serta 1 (satu) buah pipet yang sudah dirakit yang diduga sebagai penyedok ; uang sejumlah Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) ; 1 (satu) buah kotak kertas merek MH Diamond berisikan timbangan digital ; 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisikan beberapa plastik klip bening ; 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Romo Antonius ; 1 (satu) unit handphone merek nokia tipe RM-908 warna merah dengan nomor kartu 081364627374510 serta 1 (satu) unit handphone merek Xiami Redmi 6A warna hitam dengan nomor kartu 081267374510 sebagaimana diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut kesemuanya adalah milik Terdakwa;
Waya adalah pemilik Tersak
20/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Saksi Wahono Alias Ipung maupun Saksi Musmulyadi adalah handphone merek nokia type RM-908 warna merah dengan nomor kartu 081364621058;
- Bahwa dari uang sejumlah Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu hanya sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gam;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang sudah dirakit;
- 1 (satu) buah korek api gas (mancis) warna biru;
- 1 (satu) buah tas kain warna hitam, berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkoba yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 1,19 (satu koma sembilan belas) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan beberapa cottonn bud;
- 1 (satu) buah kotak bening merek aoki premium, berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kaca bening dan 1 (satu) buah pipet yang sudah dirakit yang diduga sebagai penyendok;
- Uang sebanyak Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak kertas merek MH Diamond berisikan timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisikan beberapa plastik klip bening;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ROMI ANTONIUS;
- 1 (satu) unit handphone merek nokia Type RM-908 warna merah dengan nomor kartu 081364621058;
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 6A warna hitam dengan nomor kartu 081267374510;

Halaman 23 dari 44 Putusan
20/Pid.Sus/2019/PN Ran

Terhadap barang bukti tersebut telah ditanggapi oleh Saksi-saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya barang bukti tersebut diketahui dan dibenarkan oleh Saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan Terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 18.00 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar (kesemuanya Anggota Polres Natuna) di belakang Puskesmas Ranai Jalan Ahmad Yani RT. 003 RW. 002 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y.P. Sidabutar mendapatkan informasi bahwa di rumah Saksi Musmulyadi Alias Bujang yang berada di Jalan Gusti Mohd. Taib RT. 001 RW. 008 Padang Kurak Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau akan diadakan pesta narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya pada Pukul 15.00 WIB Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar bersama dengan tim berhasil menangkap Saksi Musmulyadi Alias Bujang yang sedang pesta narkoba bersama dengan temannya yang bernama Kus (DPO) yang sempat melarikan diri dari pintu belakang rumah Saksi Musmulyadi Alias Bujang (dilakukan Penuntutan secara terpisah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Musmulyadi Alias Bujang dibawa ke Polres Natuna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan pada saat diperiksa diperoleh informasi bahwasanya narkoba jenis sabu yang digunakan oleh Saksi Musmulyadi Alias Bujang saat itu berasal dari Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya atas perintah Kasat Resnarkoba, Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar bersama tim melakukan pemancingan terhadap Terdakwa dengan cara meminta kepada Saksi Musmulyadi Alias Bujang untuk memesan kembali narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara menelepon Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 17.00 WIB Saksi Musmulyadi Alias Bujang menelepon Terdakwa dengan mengatakan "Bro, pesan barang 3 lagi" lalu Terdakwa menjawab "tunggu sebentar nanti aku kabari" dan setelah lebih kurang sekira setengah jam Saksi Musmulyadi Alias Bujang menelepon Terdakwa kembali dan menanyakan

Halaman 24 dari 44 Putusan
20/Pid.Sus/2019/PN/Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan narkoba jenis sabu yang telah dipesan sebelumnya dan Terdakwa menjawab "Langsung saja datang kerumah";

- Bahwa selanjutnya Saksi Musmulyadi dengan didampingi oleh Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar bersama dengan tim dengan menggunakan mobil langsung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani RT. 003 RW. 002 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menghampiri mobil yang digunakan oleh Saksi Musmulyadi Alias Bujang dan seketika itu juga Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar dan pada tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa mengakui bahawasanya didalam rumah Terdakwa masih menyimpan narkoba jenis sabu dan dengan disaksikan oleh Saksi Huzaidi Alias Zaidi (selaku Ketua RT) dan saudara Normansyah selanjutnya Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar bersama tim melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ; 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang sudah dirakit ; 1 (satu) buah korek api gas (mancis) warna biru ; 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan kristal bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan beberapa cotton bud ; 1 (satu) buah kotak bening merek aoki premium yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal bening, 1 (satu) buah kaca bening serta 1 (satu) buah pipet yang sudah dirakit yang diduga sebagai penyendok ; uang sejumlah Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) ; 1 (satu) buah kotak kertas merek MH Diamond berisikan timbangan digital ; 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisikan beberapa plastik klip bening ; 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Romo Antonius ; 1 (satu) unit handphone merek nokia tipe RM-908 warna merah dengan nomor kartu 081364627374510 serta 1 (satu) unit handphone merek Xiami Redmi 6A warna hitam dengan nomor kartu 081267374510, sebagaimana diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;

14 Januari 2020, dari 20/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kristal bening yang ditemukan baik itu ditangan kanan Terdakwa maupun yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 29/10378/2019 tanggal 29 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Natuna menerangkan bahwa 1 (satu) plastik bening berisi Kristal Bening mempunyai berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih mempunyai berat kotor 1,19 (satu koma sembilan belas) gram, 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih mempunyai berat kotor 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram ;
- Bahwa kristal bening yang ditemukan baik itu ditangan kanan Terdakwa maupun yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 1590/NNF/2019 tanggal 13 Februari 2019 pada kesimpulan bahwa 1 (satu) plastik bening Kristal putih dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,19 (satu koma sembilan belas) gram, 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil bahwa barang bukti tersebut diatas **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lebih dikenal sebagai narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Musmulyadi Alias Bujang, Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Musmulyadi Alias Bujang yaitu yang pertama pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dijual Terdakwa kepada Saksi Musmulyadi Alias Bujang didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Wahono Alias Ipung yang mana dari pengakuannya Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Wahono Alias Ipung sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi Wahono Alias Ipung seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 13.00 WIB seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa uang sejumlah Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di rumah Terdakwa dan dijadikan barang bukti dipersidangan sebagian merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dengan rincian uang sejumlah Rp.1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan modal usaha Terdakwa sedangkan uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dari Saksi Musmulyadi Alias Bujang;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa hanya kepada Saksi Musmulyadi Alias Bujang sajalah Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu baik kepada Saksi Musmulyadi Alias Bujang maupun kepada Saksi Wahono Alias Ipung (dilakukan Penuntutan secara terpisah) alat komunikasi yang digunakan Terdakwa adalah Handphone merek Nokia Type RM-908 warna merah dengan nomor kartu 081364621058 sedangkan Handphone merek Xiaomi Redmi 6A warna hitam dengan nomor kartu 081267374510 digunakan Terdakwa untuk keperluan keseharian Terdakwa khususnya untuk berdagang;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tidak ada mempunyai ijin dari instansi yang berwenang serta pekerjaan Terdakwa pun tidak ada kaitannya dengan jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 27 dari 44 Putusan
20/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **alternatif**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan **Alternatif Pertama** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **"Setiap orang"**;
2. Unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"**;
3. Unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan Tanaman"**;

Ad.1 Unsur **"Setiap Orang"**;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang perseorangan atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **ROMI ANTONIUS Alias ROMI** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berakutasi dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak

Halaman 28 dari 44 Putusan
20/Pid.Sus/2019/PN Ran



mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas indentitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Ad.2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa didukung oleh suatu dasar bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen arti dari melawan hukum antara lain : 1). Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat; 2). Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3). Tanpa hak atau wewenang sendiri; 4). Bertentangan dengan hak orang lain ; 5). Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materiil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembenaran maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) ^{Halaman 29 dari 44 Putusan 20/Pid.Sus/2019/PN Ran} Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam penjelasan dari Pasal 6 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan maksud dari "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan tersebut diatas disimpulkan bahwa ternyata selain daripada untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, Narkotika Golongan I tidak dapat digunakan, hal itupun setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain daripada itu yang berhak untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I terbatas kepada pedagang besar farmasi tertentu dan lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 18.00 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar (kesemuanya Anggota Polres Natuna) di belakang Puskesmas Ranai Jalan Ahmad Yani RT. 003 RW. 002 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y.P. Sidabutar mendapatkan informasi bahwa di rumah Saksi Musmulyadi Alias Bujang yang berada di Jalan Gusti Mohd. Taib RT. 001 RW. 008 Padang Kurak Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau akan diadakan pesta narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya pada Pukul 15.00 WIB Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar bersama dengan tim berhasil menangkap Saksi Musmulyadi Alias Bujang yang sedang pesta narkoba bersama dengan temannya yang bernama Kus (DPO) yang sempat melarikan diri dari pintu belakang rumah Saksi Musmulyadi Alias Bujang (dilakukan Penuntutan secara terpisah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Musmulyadi Alias Bujang dibawa ke Polres Natuna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan pada saat diperiksa diperoleh informasi bahwasanya narkoba jenis sabu yang digunakan oleh Saksi Musmulyadi Alias Bujang saat itu berasal dari Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya atas perintah Kasat Resnarkoba, Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar bersama tim melakukan pemancingan terhadap Terdakwa dengan cara meminta kepada Saksi Musmulyadi Alias Bujang untuk memesan kembali narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara menelepon Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 17.00 WIB Saksi Musmulyadi Alias Bujang menelepon Terdakwa dengan mengatakan "Bro, pesan barang 3 lagi" lalu Terdakwa menjawab "tunggu sebentar nanti aku kabari" dan setelah lebih kurang sekitar setengah jam Saksi Musmulyadi Alias Bujang menelepon Terdakwa kembali dan menanyakan pesanan narkoba jenis sabu yang telah dipesan sebelumnya dan Terdakwa menjawab "Langsung saja datang kerumah";
- Bahwa selanjutnya Saksi Musmulyadi dengan didampingi oleh Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar bersama dengan tim dengan menggunakan mobil langsung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani RT. 003 RW. 002 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menghampiri mobil yang digunakan oleh Saksi Musmulyadi Alias Bujang dan seketika itu juga Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Muhammad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar dan pada tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa mengakui bahawasanya didalam rumah Terdakwa masih menyimpan narkotika jenis sabu dan dengan disaksikan oleh Saksi Huzaidi Alias Zaidi (selaku Ketua RT) dan saudara Normansyah selanjutnya Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar bersama tim melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ; 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang sudah dirakit ; 1 (satu) buah korek api gas (mancis) warna biru ; 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan kristal bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan beberapa cotton bud ; 1 (satu) buah kotak bening merek aoki premium yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal bening, 1 (satu) buah kaca bening serta 1 (satu) buah pipet yang sudah dirakit yang diduga sebagai penyendok ; uang sejumlah Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) ; 1 (satu) buah kotak kertas merek MH Diamond berisikan timbangan digital ; 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisikan beberapa plastik klip bening ; 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Romo Antonius ; 1 (satu) unit handphone merek nokia tipe RM-908 warna merah dengan nomor kartu 081364627374510 serta 1 (satu) unit handphone merek Xiami Redmi 6A warna hitam dengan nomor kartu 081267374510 sebagaimana diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;

- Bahwa kristal bening yang ditemukan baik itu ditangan kanan Terdakwa maupun yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 29/10378/2019 tanggal 29 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Natuna menerangkan bahwa 1 (satu) plastik bening berisi Kristal Bening mempunyai berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih mempunyai berat kotor 1,19 (satu koma sembilan belas) gram, 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih mempunyai berat kotor 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram ;

- Bahwa kristal bening yang ditemukan baik itu ditangan kanan Terdakwa maupun yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 1590/NNF/2019 tanggal 13 Februari 2019 pada kesimpulan bahwa 1 (satu) plastik bening Kristal putih dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,19 (satu koma sembilan belas) gram, 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil bahwa barang bukti tersebut diatas **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lebih dikenal sebagai narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Musmulyadi Alias Bujang, Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Musmulyadi Alias Bujang yaitu yang pertama pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa narkotika jenis sabu yang dijual Terdakwa kepada Saksi Musmulyadi Alias Bujang didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Wahono Alias Ipung yang mana dari pengakuannya Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Wahono Alias Ipung sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi Wahono Alias Ipung seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 13.00 WIB seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa uang sejumlah Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di rumah Terdakwa dan dijadikan barang bukti dipersidangan sebagian merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu dengan perincian uang sejumlah Rp.1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan modal usaha Terdakwa sedangkan uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu dari Saksi Musmulyadi Alias Bujang;

Halaman 33 dari 44 Putusan
20/Pid.Sus/2019/PN Ran

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa hanya kepada Saksi Musmulyadi Alias Bujang sajalah Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu baik kepada Saksi Musmulyadi Alias Bujang maupun kepada Saksi Wahono Alias Ipung (dilakukan Penuntutan secara terpisah) alat komunikasi yang digunakan Terdakwa adalah Handphone merek Nokia Type RM-908 warna merah dengan nomor kartu 081364621058 sedangkan Handphone merek Xiaomi Redmi 6A warna hitam dengan nomor kartu 081267374510 digunakan Terdakwa untuk keperluan keseharian Terdakwa khususnya untuk berdagang;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tidak ada mempunyai ijin dari instansi yang berwenang serta pekerjaan Terdakwa pun tidak ada kaitannya dengan jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi Muahmmad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar (semuanya Anggota Polres Natuna) pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 18.00 WIB di belakang Puskesmas Ranai Jalan Ahmad Yani RT. 003 RW. 002 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram yang sedang dipegang ditangan kanan Terdakwa yang mana narkoba jenis sabu tersebut hendak dijual kepada Saksi Musmulyadi Alias Bujang serta pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,19 (satu koma sembilan belas) gram didalam tas kain warna hitam serta 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram di dalam kotak bening merek aoki yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Saksi Wahyono Alias Ipung;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam identitas Terdakwa bahwa Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta, yang tidak ada hubungan pekerjaan dan kedudukan dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selain daripada itu oleh karena Terdakwa sebagai Wiraswasta dan tidak dapat membuktikan diri sebagai pedagang besar farmasi tertentu, maka berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia



Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa tidak berhak menyalurkan Narkotika Golongan I, dan sekaligus pula oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan diri sebagai lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Terdakwa juga tidak berhak untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dalam persidangan juga telah ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak berhak untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, maka segala perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" **telah terbukti** menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur "***Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***";

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangannya terhadap unsur kedua ini maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai hal ikhwal tentang Narkotika tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa istilah "*Narkotika*" pada dasarnya adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Narkoun*" yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa sedangkan berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan*";

Menimbang, bahwa jenis dan kualifikasi dari Narkotika itu sendiri dibedakan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika, dimana di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika mengatakan bahwa Narkotika sebagaimana

Halaman 35 dari 44 Putusan
20/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam : Narkotika Golongan I ; Narkotika Golongan II; dan Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika itu sendiri dibedakan ke dalam 3 (tiga) golongan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika dimana yang termasuk di dalam Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik huruf a yaitu dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan *"Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan"*, dalam huruf b ketentuan ini yang dimaksud dengan *"Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkehasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan"*, dan dalam huruf c dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan *"Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkehasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan terungkap :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 18.00 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar (kesemuanya Anggota Polres Natuna) di belakang Puskesmas Ranai Jalan Ahmad Yani RT. 003 RW. 002 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y.P. Sidabutar mendapatkan informasi bahwa di rumah Saksi Musmulyadi Alias Bujang yang berada di Jalan Gusti Mohd. Taib RT. 001 RW. 008 Padang Kurak Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau akan diadakan pesta narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya pada Pukul 15.00 WIB Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar bersama dengan tim berhasil menangkap Saksi Musmulyadi Alias Bujang yang sedang ~~aparat narkoba bersama~~ dengan temannya yang bernama Kus (DPO) yang sempat melarikan diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pintu belakang rumah Saksi Musmulyadi Alias Bujang (dilakukan Penuntutan secara terpisah);

- Bahwa selanjutnya Saksi Musmulyadi Alias Bujang dibawa ke Polres Natuna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan pada saat diperiksa diperoleh informasi bahwasanya narkoba jenis sabu yang digunakan oleh Saksi Musmulyadi Alias Bujang saat itu berasal dari Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya atas perintah Kasat Resnarkoba, Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar bersama tim melakukan pemancingan terhadap Terdakwa dengan cara meminta kepada Saksi Musmulyadi Alias Bujang untuk memesan kembali narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara menelepon Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 17.00 WIB Saksi Musmulyadi Alias Bujang menelepon Terdakwa dengan mengatakan "Bro, pesan barang 3 lagi" lalu Terdakwa menjawab "tunggu sebentar nanti aku kabari" dan setelah lebih kurang sekitar setengah jam Saksi Musmulyadi Alias Bujang menelepon Terdakwa kembali dan menanyakan pesanan narkoba jenis sabu yang telah dipesan sebelumnya dan Terdakwa menjawab "Langsung saja datang kerumah";

- Bahwa selanjutnya Saksi Musmulyadi dengan didampingi oleh Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar bersama dengan tim dengan menggunakan mobil langsung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani RT. 003 RW. 002 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menghampiri mobil yang digunakan oleh Saksi Musmulyadi Alias Bujang dan seketika itu juga Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar dan pada tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa mengakui bahwasanya didalam rumah Terdakwa masih menyimpan narkoba jenis sabu dan dengan disaksikan oleh Saksi Huzaidi Alias Zaidi (selaku Ketua RT) dan saudara Normansyah selanjutnya Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar bersama tim melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;

Halaman 37 dari 44 Putusan

20/Pid.Sus/2019/PN Ran

- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ; 1 (satu) buah korek api

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas warna merah yang sudah dirakit ; 1 (satu) buah korek api gas (mancis) warna biru ; 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan kristal bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan beberapa cotton bud ; 1 (satu) buah kotak bening merek aoki premium yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal bening, 1 (satu) buah kaca bening serta 1 (satu) buah pipet yang sudah dirakit yang diduga sebagai penyendok ; uang sejumlah Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) ; 1 (satu) buah kotak kertas merek MH Diamond berisikan timbangan digital ; 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisikan beberapa plastik klip bening ; 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Romo Antonius ; 1 (satu) unit handphone merek nokia tipe RM-908 warna merah dengan nomor kartu 081364627374510 serta 1 (satu) unit handphone merek Xiami Redmi 6A warna hitam dengan nomor kartu 081267374510 sebagaimana diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;

- Bahwa kristal bening yang ditemukan baik itu ditangan kanan Terdakwa maupun yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 29/10378/2019 tanggal 29 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Natuna menerangkan bahwa 1 (satu) plastik bening berisi Kristal Bening mempunyai berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih mempunyai berat kotor 1,19 (satu koma sembilan belas) gram, 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih mempunyai berat kotor 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram ;

- Bahwa kristal bening yang ditemukan baik itu ditangan kanan Terdakwa maupun yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 1590/NNF/2019 tanggal 13 Februari 2019 pada kesimpulan bahwa 1 (satu) plastik bening Kristal putih dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,19 (satu koma sembilan belas) gram, 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil bahwa barang bukti tersebut diatas **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran 1 Undang-
20/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lebih dikenal sebagai narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Musmulyadi Alias Bujang, Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Musmulyadi Alias Bujang yaitu yang pertama pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dijual Terdakwa kepada Saksi Musmulyadi Alias Bujang didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Wahono Alias Ipung yang mana dari pengakuannya Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Wahono Alias Ipung sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi Wahono Alias Ipung seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 13.00 WIB seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa uang sejumlah Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di rumah Terdakwa dan dijadikan barang bukti dipersidangan sebagian merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu dengan perincian uang sejumlah Rp.1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan modal usaha Terdakwa sedangkan uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu dari Saksi Musmulyadi Alias Bujang;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa hanya kepada Saksi Musmulyadi Alias Bujang sajalah Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis sabu baik kepada Saksi Musmulyadi Alias Bujang maupun kepada Saksi Wahono Alias Ipung (dilakukan Penuntutan secara terpisah) alat komunikasi yang digunakan Terdakwa adalah Handphone merek Nokia Type RM-908 warna merah dengan nomor kartu 081364621058 sedangkan Handphone merek Xiaomi Redmi 6A warna hitam dengan nomor kartu 081267374510 digunakan Terdakwa untuk keperluan keseharian Terdakwa khususnya untuk berdagang;

Wakil Penuntut Umum
20/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tidak ada mempunyai ijin dari instansi yang berwenang serta pekerjaan Terdakwa pun tidak ada kaitannya dengan jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Musmulyadi Alias Bujang yaitu yang pertama pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hal mana bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa uang sejumlah Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di rumah Terdakwa dan dijadikan barang bukti dipersidangan sebagian merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dengan perincian uang sejumlah Rp.1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan modal usaha Terdakwa sedangkan uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dari Saksi Musmulyadi Alias Bujang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu yang dijual Terdakwa kepada Saksi Musmulyadi Alias Bujang didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Wahono Alias Ipung yang mana dari pengakuannya Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Wahono Alias Ipung sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Wahono Alias Ipung seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 13.00 WIB seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 29/10378/2019 tanggal 29 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Natuna barang bukti yang dikuasai Terdakwa baik saat tertangkap maupun saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) plastik bening berisi Kristal Bening mempunyai berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih mempunyai berat kotor 1,19 (satu koma sembilan belas) gram, 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih mempunyai berat kotor 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram;

Halaman 40 dari 40
20/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 1590/NNF/2019 tanggal 13 Februari 2019 pada kesimpulan bahwa 1 (satu) plastik bening Kristal putih dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat kotor 1,19 (satu koma sembilan belas) gram, 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil bahwa barang bukti tersebut diatas **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" **telah terbukti** menurut hukum atas perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim **sependapat** dengan Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif Pertama sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Dakwaan Alternatif Pertama tepat untuk dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara patut dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ^{Halaman 41 dari 44 Putusan 20/Pid.Sus/2019/PN Ran} terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang sudah dirakit, 1 (satu) buah korek api gas (mancis) warna biru, 1 (satu) buah tas kain warna hitam, berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,19 (satu koma sembilan belas) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan beberapa cottonn bud, 1 (satu) buah kotak bening merek aoki premium, berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kaca bening dan 1 (satu) buah pipet yang sudah dirakit yang diduga sebagai penyendok, 1 (satu) buah kotak kertas merek MH Diamond berisikan timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisikan beberapa plastik klip bening serta 1 (satu) unit handphone merek nokia Type RM-908 warna merah dengan nomor kartu 081364621058 terhadap barang bukti tersebut diperoleh fakta hukum adalah alat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara lain maka terhadap kesemua barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) diperoleh fakta hukum khususnya dari pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwasanya uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu terhadap Saksi Musmulyadi Alias Bujang, maka perlu menetapkan agar uang tersebut **dirampas untuk negara**, sedangkan sisanya sejumlah Rp.1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil usaha dan uang pribadi dari Terdakwa, maka haruslah **dikembalikan kepada Terdakwa Romi Antonius Alias Romi**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ROMI ANTONIUS dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 6A warna hitam dengan nomor kartu 081267374510, terhadap barang bukti tersebut diketahui adalah milik dari Terdakwa Romi



Antonius Alias Romi serta terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **dikembalikan kepada Terdakwa Romi Antonius Alias Romi**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran narkoba;

Keadaan Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ROMI ANTONIUS Alias ROMI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ***"Tanpa Hak Menjual dan Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"*** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 43 dari 44 Putusan
20/Pid.Sus/2019/PN Ran



- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang sudah dirakit;
- 1 (satu) buah korek api gas (mancis) warna biru;
- 1 (satu) buah tas kain warna hitam, berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,19 (satu koma sembilan belas) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan beberapa cotton bud;
- 1 (satu) buah kotak bening merek aoki premium, berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kaca bening dan 1 (satu) buah pipet yang sudah dirakit yang diduga sebagai penyendok;
- 1 (satu) buah kotak kertas merek MH Diamond berisikan timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisikan beberapa plastik klip bening;
- 1 (satu) unit handphone merek nokia Type RM-908 warna merah dengan nomor kartu 081364621058;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp.1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ROMI ANTONIUS;
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 6A warna hitam dengan nomor kartu 081267374510;

Dikembalikan kepada Terdakwa Romi Antonius Alias Romi;

- Uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari **RABU**, tanggal **29 MEI 2019**, oleh kami, **Sahat S.P. Banjarnahor, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Marselinus**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambarita, S.H., M.H., M. Fahri Ikhsan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eliza Fitria, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh **David Roger Julis Pakpahan, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Sahat S.P. Banjarnahor, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Panitera Pengganti

Eliza Fitria, S.H.

Halaman 45 dari 44 Putusan
20/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)